

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN  
2014 TERHADAP JUAL BELI OTAK-OTAK BANDENG ARIF JAYA  
YANG SERTIFIKAT HALALNYA KADALUARSA DI DESA  
KALANGANYAR KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Nur Hikmah Fajriani**

**NIM ( C92217161 )**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**Surabaya**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hikmah Fajriani  
NIM : C92217161  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum  
Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No  
33 Tahun 2014 Terhadap Jual beli Otak-Otak  
Bandeng Arif Jaya yang Sertifikat Halalnya  
Kedaluarsa di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati  
Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 November 2021

Saya yang menyatakan,



Nur Hikmah Fajriani

NIM. C92217161

## **PERSERTUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Terhadap Jual beli Otak-Otak Bandeng Arif Jaya yang Sertifikat Halalnya Kedaluarsa di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo” yang ditulis oleh Nur Hikmah Fajriani NIM. C92217161 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 17 November 2021

Pembimbing,



Hj. Ifa Mutiatul Choiroh, SH, M.Kn

NIP.197903312007102002

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Hikmah Fajriani NIM C92217161 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Rabu, 15 Desember 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk penyelesaian program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, M.Kn.

NIP. 197903312007102002

Penguji II



Dr. Sri Warjiati, SH, MH.

NIP. 196808262005012001

Penguji III



Moh. Irfan, MHI.

NIP. 196905312005011002

Penguji IV



Zainatul Ilmiyah, M.H

NIP. 199302152020122020

Surabaya, 15 Desember 2021

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan hukum

UIN Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR HIKMAH FAJRIANI  
NIM : C92217161  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : hikmahfajriani20@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 33 TAHUN 2014 TERHADAP JUAL BELI

OTAK-OTAK BANDENG ARIF JAYA YANG SERTIFIKAT HALALNYA  
KADALUARSA

DI DESA KALANGANYAR KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Februari 2022

Penulis

(Nur Hikmah Fajriani)

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Terhadap Jual Beli Otak-Otak Bandeng Arif Jaya Yang Sertifikat Halalnya Kadaluarsa Di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik jual beli otak-otak bandeng Arif Jaya di desa Kalanganyar kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana Analisis Hukum Islam dan UU No. 33 Tahun 2014 terhadap jual beli Otak-otak Bandeng Arif Jaya yang sertifikat halalnya sudah kadaluarsa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang dikumpulkan yaitu mengenai profil desa Kalanganyar, sejarah berdirinya Otak-otak Bandeng Arif Jaya, praktik jual beli Otak-otak Bandeng Arif Jaya. Selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini diperoleh data bahwa praktik jual beli Otak-otak Bandeng Arif Jaya di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dalam praktik jual beli Otak-otak Bandeng ini sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun, terdapat ke-*gharar*-an pada Sertifikat Halal yang tercantum dalam kemasan yang dimiliki Otak-otak Bandeng Arif Jaya telah kadaluarsa. Maka dapat dikatakan bahwa praktik jual beli Otak-otak Bandeng ini ialah *fasakh*. Tetapi, dalam Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 33 tahun 2014 mengenai bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk, Otak-otak Bandeng Arif Jaya telah menggunakan bahan sesuai yang dijelaskan dalam Undang-undang tersebut dan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dimana Otak-otak Bandeng Arif Jaya menggunakan bahan hewani yang halal yaitu ikan bandeng dan bahan pelengkap lainnya yang didapatkan pemilik secara halal. Tetapi Otak-otak Bandeng Arif Jaya telah melanggar Pasal 27 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 akibat dari tidak memperpanjang Sertifikat Halal yang kadaluarsa dan dapat dikenai sanksi administratif.

Sehubungan dengan hasil dari penelitian di atas, maka disarankan kepada pelaku usaha hendaknya segera mendaftarkan ulang/memperpanjang Sertifikat Halal pada produk, dan untuk konsumen diharapkan untuk lebih teliti dalam memahami dan membaca label pangan yang ada pada kemasan produk.















Salah satu label pangan yang sering digunakan oleh para produsen makanan atau minuman yaitu sertifikat Halal MUI. Sertifikat ini merupakan fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Lembaga sertifikasi halal yang diakui dan berlandaskan hukum adalah LPPOM MUI, sehingga bila perusahaan akan melakukan perpanjangan sertifikasi halal juga tetap harus melalui LPPOM MUI di provinsi setempat, bukan lembaga lain..<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan dalam pemberian sertifikasi halal, hal yang dikaji dan diteliti tidak sekedar bahan-bahan yang digunakan saja melainkan mencakup persediaan barang, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Kemudian diuji oleh LPPOM-MUI melalui beberapa tahap sehingga produk tersebut mendapatkan sertifikasi halal yang ditandai dengan label halal pada kemasan produknya yang menjadi acuan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen.

Adanya labelisasi halal pada produk pangan kosmetika dan obat-obatan membuat konsumen lebih mudah untuk mengidentifikasi suatu produk tersebut meskipun tanpa memiliki pengetahuan mendalam mengenai bahan-bahan yang digunakan pada produk apabila memungkinkan menggunakan bahan yang haram. Maka masyarakat akan merasa aman saat membeli dan mengonsumsi suatu produk yang telah

---

<sup>5</sup> Wahyu Susihono, "Halal Produk Tidak Perlu Pakai 100% Halal", <http://lppom-muibanten.org/?page=Informasi&sub=Detil&id=140> diakses pada Sabtu, 27 Maret 2021 pukul 13.47















sebuah produk yaitu LPPOM-MUI.<sup>12</sup> Persamaan dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas mengenai labelisasi halal pada sebuah produk makanan, bedanya dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai proses pencantuman labelisasi halal pada sebuah produk olahan ikan bandeng.

2. Skripsi karya Sudarni dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2014 yang berjudul: “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Perilaku Konsumen Memilih Produk Makanan (Studi pada Masyarakat di RT/RW: 002/008 Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa)”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan berdasarkan hipotesis yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini menunjukkan bahwa labelisasi halal sangatlah berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumen pada masyarakat di RT/RW: 002/008 Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam memilih produk makanan. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti di lingkup sekitar RT/RW bahwa variabel labelisasi halal (X) memiliki pengaruh kontribusi besar sebesar 98,5% terhadap perilaku konsumen memilih produk makanan dan sisanya 1,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor selain labelisasi halal seperti harga makanan, merek makanan dan lain-lain.<sup>13</sup> Persamaan dengan skripsi ini yaitu sama-sama

---

<sup>12</sup> Fatkhurrohmah, “Pengaruh Pemahaman Label Halal dan Faktor Sosial Terhadap Niat Membeli Produk Makanan Kemasan Berlabel Halal (Studi pada Santri Mahasiswa Pondok Pesantren Al Barokah)”, Skripsi–Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta , 2015).

<sup>13</sup> Sudarni, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Perilaku Konsumen Memilih Produk Makanan (Studi pada Masyarakat di RT/RW: 002/008 Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa)”, Skripsi–UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2014).

membahas mengenai adanya label halal pada kemasan produk makanan. Bedanya peneliti sebelumnya hanya meneliti minat masyarakat mengenai pentingnya pencantuman labelisasi halal pada kemasan makanan sedangkan penulis akan meneliti mengenai pencantuman labelisasi halal yang telah kadaluarsa pada Otak-otak Bandeng Arif Jaya.

3. Skripsi karya Andy Gunawan dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2017 yang berjudul: “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Lapangan LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar). Penelitian ini membahas mengenai bentuk perlindungan konsumen terhadap makanan yang halal yaitu dengan penerbitan sertifikasi halal oleh LPPOM-MUI. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh LPPOM-MUI ini dilakukan dengan cara survey pasar dan melakukan mekanisme pelaporan implementasi, apabila telah ditemukan suatu perusahaan yang telah menerima sertifikasi halal namun ia mengubah status produksinya hingga berubah pula status kehalalannya maka tanpa adanya surat peringatan, sertifikasi halalnya akan dicabut dan dipublikasi.<sup>14</sup> Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pencantuman label halal pada sebuah produk, bedanya skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan konsumen terhadap status kehalalan produk yang akan dikonsumsinya,

---

<sup>14</sup> Andy Gunawan, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Lapangan LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar)”(Skripsi–UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2017).



jurnal ini pelaku usaha tidak mencantumkan label halal atau tidak halalnya sedangkan penelitian yang dilakukan penulis pelaku usaha telah mencantumkan label halal pada produknya akan tetapi sudah kadaluarsa.

5. Jurnal karya Cut Nurkaulan Karima dan Rismawati dari Universitas Syiah Kuala tahun 2019 yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Label Halal Secara Tidak Sah Pada Rumah Makan (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)”. Penelitian ini menjelaskan mengenai terdapat 3 (tiga) rumah makan di Kota Banda Aceh mencantumkan label halal secara tidak sah, karena mencantumkan label halal tetapi tidak mempunyai sertifikat halal dari LPPOM MPU Aceh. Mereka mengatakan mengelola makanan dan minuman pada tempat usahanya tersebut secara halal, baik dari bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan sampai kepada penyajiannya. Dan mereka juga tidak mengetahui bahwa harus mempunyai sertifikat halal terlebih dahulu baru boleh mencantumkan label halal. Mencantumkan label halal pada tempat usaha itu adalah dengan tujuan untuk membuat konsumen merasa yakin dan percaya bahwa makanan dan minuman pada rumah makan tersebut halal sifatnya. Padahal Pelaku usaha dilarang mencantumkan label halal terhadap produk yang belum memperoleh sertifikat halal dari LPPOM MPU Aceh (Pasal 35 huruf b Qanun SJPH) ataupun pada rumah makannya apapun

















masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan landasan teori yang berisi mengenai teori jual beli dalam hukum Islam yang memuat pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang, berakhirnya jual beli, *gharar* dalam jual beli dan juga Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Bab Ketiga, penulis akan menguraikan mengenai data dari hasil penelitian yang memuat gambaran umum desa Kalanganyar, sejarah berdirinya bandeng otak-otak Arif Jaya dan praktik jual beli bandeng otak-otak Arif Jaya yang sertifikat halalnya sudah kadaluarsa.

Bab Keempat, disini penulis akan menjelaskan mengenai praktik jual beli Otak-otak Bandeng Arif Jaya yang sertifikat halalnya kadaluarsa serta analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 terhadap jual beli otak-otak bandeng Arif Jaya yang Sertifikat Halalnya Kadaluarsa di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo secara terperinci guna menjadi landasan dalam pengambilan kesimpulan.

Bab Kelima, merupakan bab terakhir yang menjadi bagian penutup dalam skripsi ini yang memuat mengenai kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran yang diberikan.















































































Pada awal berdirinya Otak-otak Bandeng Arif Jaya, sang pemilik tidak menargetkan untuk batas minimum pemesanan per-ekornya, namun setelah berjalan beberapa tahun ia mulai menargetkan minimum pesanan yang bisa diantar yaitu minimal 100 ekor otak-otak bandeng. Selain menerima pesanan dalam jumlah banyak, sang pemilik juga memiliki stok Otak-otak bandeng apabila ada pembeli yang membeli dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Untuk pesanan otak-otak bandeng dalam jumlah >100 ekor, pembeli harus memesan jauh-jauh hari minimal satu minggu dari hari diambilnya pesanan. Hal ini dikarenakan ketersediaan bahan baku yang tidak menentu. Keadaan cuaca juga mempengaruhi ketersediaan ikan bandeng di tambak, saat air pasang dan ombak di laut tinggi, maka ikan bandeng yang dipanen akan sedikit, demikian sebaliknya.

Metode pembayaran yang dilakukan untuk pemesanan dalam jumlah banyak atau di atas 100 ekor otak-otak bandeng dan juga pemesanan melalui *online*, pembeli diharuskan membayar biaya uang muka minimal 50% dari total jumlah pesanan. Pembayaran ini bisa dilakukan secara *cash* dan juga transfer ke rekening yang tersedia.

### 3. Pengiriman Otak-otak Bandeng

Selain pesanan diambil ditempat, Otak-otak bandeng Arif Jaya juga melayani pesan antar, namun pesan antar ini hanya diperuntukkan untuk pesanan dalam jumlah banyak yaitu di atas 100 ekor otak-otak



Akan tetapi, sertifikat halal yang tercantum dalam kemasan produk otak-otak bandeng telah habis masa berlakunya sejak tahun 2012. Alasan pemilik tetap menggunakan sertifikat halal kadaluarsa tersebut dikarenakan akan menyusahkan pihak desain kardusnya sebab terlalu sering mendesain ulang kardus kemasan otak-otak bandeng tersebut. Dan juga biaya yang dikeluarkan dalam memperpanjang sertifikat halal tersebut tidak murah.

Dalam hal ini, peneliti memaparkan beberapa hasil dari pendapat konsumen Otak-otak Arif Jaya yang keseluruhan terdapat 5 orang, 2 di antaranya adalah *reseller* dari Otak-otak Bandeng Arif Jaya dan 3 lainnya adalah seorang pembeli :

1. Khusnul Khotimah (*reseller*) mengatakan :

Bahwa sebagai *reseller* ia tidak menggunakan kardus milik Otak-otak Bandeng Arif Jaya, ia mendesain sendiri kardus miliknya tanpa menggunakan label halal yang dimiliki Otak-otak Bandeng Arif Jaya. Sebagai *reseller* Ibu Khusnul Khotimah memesan secara langsung otak-otak bandeng dengan cara datang langsung ke rumah karena jarak rumahnya yang cukup dekat. Beliau membeli otak-otak bandeng yang utuh dengan harga *reseller* yaitu Rp.22.000,-, beliau sudah mengetahui bahwa Sertifikat Halal yang dimiliki Otak-otak Bandeng Arif Jaya telah kadaluarsa karena beliau dan pemilik bergabung dalam UKM yang sama, sehingga pengurusan izin seperti sertifikat halal ini mereka









pelatihan binaan yang diadakan oleh pemerintah mengenai produksinya . hal-hal yang didapat dari hasil pelatihan binaan tersebut salah satunya ialah mengenai pemasaran produk untuk menarik konsumen. Otak-otak Bandeng Arif Jaya melakukan kegiatan pemasaran melalui mulut ke mulut dan juga secara *online* yaitu melalui *whatsapp* dan juga *instagram*. Untuk proses pesanan pembeli harus memesan jauh-jauh hari minimal satu minggu dan uang muka 50%. Pembeli dapat memesan langsung dengan cara datang ke rumah atau melalui kontak yang bisa dihubungi. untuk proses pengantaran dapat diambil sendiri atau melalui jasa pengantaran dari pihak Otak-otak Bandeng Arif Jaya atau melalui ojek *online* yang mana biaya pengantaran ditanggung oleh pembeli. Untuk pemesanan jarak jauh, pemilik tidak menggunakan jasa kirim lewat ekspedisi JnT,JNE, Si Cepat dan sebagainya dikarenakan akan terjadi kerusakan produk ketika diperjalanan.

Selain pemasaran, proses pengemasan juga menjadi hal yang penting dalam produksi. Otak-otak Bandeng Arif Jaya dikemas menggunakan kardus sesuai ukuran Otak-otak Bandeng yang akan dibeli. Pada kardus tersebut tertera lengkap nama produk, alamat tempat produksi, kontak yang bisa dihubungi dan juga izin-izin usaha yang telah dimiliki Otak-otak Bandeng Arif Jaya beserta label halal produk. Namun label halal yang tertera pada kemasan produk tersebut telah habis masa berlakunya, Otak-otak Bandeng Arif Jaya memperoleh sertifikat halal pada 02 Desember 2010 dan habis pada 03 Desember 2012, yang mana sang













kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner”. Meskipun dalam keadaan mati, namun ikan bandeng tetap memiliki berbagai kandungan yang baik dan menyehatkan bagi tubuh manusia.

Selain ikan bandeng bahan pelengkap Otak-Otak Bandeng Arif Jaya lainnya seperti kelapa, telur dan rempah-rempah juga halal didapatkannya. Proses pengolahan yang dilakukan pun juga sesuai dengan yang disebutkan di dalam Pasal 21-23 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014. Otak-otak Bandeng Arif Jaya telah dinyatakan Halal dalam proses ini yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-undang No. 33 Tahun 2014 jangka waktu berlakunya sertifikat halal yaitu hanya 4 (empat) tahun. Biaya yang cukup mahal dalam proses perpanjangan sertifikat halal membuat pemilik untuk sementara tidak memperpanjang Sertifikat Halal tersebut. Karena Otak-otak Bandeng Arif Jaya merupakan sebuah UKM yang mana pemilik lebih baik menunggu adanya pengkolekifan yang diadakan oleh pemerintah dan tetap mencantumkan Nomor Sertifikat Halal yang lama pada label kemasan produknya.

Dalam hal ini Otak-otak Bandeng Arif Jaya telah melanggar Pasal 27 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mana dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif atau pencabutan sertifikat halal. Para *reseller* dan pembeli yang



Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan (hukum).

Apabila dilihat dari syarat sah sebuah adanya perjanjian di atas, Otak-otak Bandeng Arif Jaya yang dimana penjual menjual sebuah prestasi berupa Otak-otak Bandeng yang sertifikat halalnya telah kadaluarsa dan tidak memberitahukan hal ini kepada para pembeli. Dalam hal ini pemilik dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang karena kesalahannya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain. Disini pihak yang dirugikan ialah para pembeli, sebab mereka telah mempercayakan bahwa Otak-otak Bandeng ini halal dengan dibuktikan adanya Sertifikat Halal yang ada pada kemasan produk, tetapi sertifikat halal tersebut telah kadaluarsa. Meskipun dari segi bahan yang digunakan dalam pembuatan Otak-otak Bandeng ini halal tapi pembeli/konsumen merasa dirugikan.



dalam Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 33 tahun 2014 mengenai bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk, Otak-otak Bandeng Arif Jaya telah menggunakan bahan sesuai yang dijelaskan dalam Undang-undang tersebut dan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dimana Otak-otak Bandeng Arif Jaya menggunakan bahan hewani yang halal yaitu ikan bandeng dan bahan pelengkap lainnya dari tumbuh-tumbuhan seperti kelapa dan rempah-rempah yang didapatkan pemilik secara halal. Dalam hal ini praktik jual beli Otak-otak Bandeng Arif Jaya sah dan halal berdasarkan komposisi yang digunakan pada produk. Tetapi Otak-otak Bandeng Arif Jaya telah melanggar Pasal 27 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 akibat dari tidak memperpanjang Sertifikat Halal yang kadaluarsa dan dapat dikenai sanksi administratif. Jika dilihat dari segi hukum perjanjian, pemilik Otak-otak Bandeng Arif Jaya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Disini pihak yang dirugikan ialah para pembeli, sebab mereka telah mempercayakan bahwa Otak-otak Bandeng ini halal dengan dibuktikan adanya Sertifikat Halal yang ada pada kemasan produk, tetapi sertifikat halal tersebut telah kadaluarsa. Meskipun dari segi bahan yang digunakan dalam pembuatan Otak-otak Bandeng ini halal tapi pembeli/konsumen merasa dirugikan.









- Shiiddieqy, Ash Hasbi. Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Madzab. Semarang: PT Pustaka Rizky Putra, 2001.
- Silalahi, Ulber. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Rafika Aditama, 2010.
- Soleh, Ahmad. Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II. Semarang: Usaha Keluarga, 1985.
- Subekti, R. Aneka Perjanjian. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Suci. Pemilik Arif Jaya. Wawancara. Sidoarjo, tanggal 7 Maret 2021 pukul 10.50
- Sudarni. “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Perilaku Konsumen Memilih Produk Makanan (Studi pada Masyarakat di RT/RW: 002/008 Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa)”. Skripsi–UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2014.
- Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Suma, Amin. Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Susihono, Wahyu. “Halal Produk Tidak Perlu Pakai 100% Halal”. <http://lppom-muibanten.org/?page=Informasi&sub=Detil&id=140> diakses pada Sabtu, 27 Maret 2021 pukul 13.47
- Syafe’I, Rahmat. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Wikipedia. “LPPOM MUI”, [https://id.wikipedia.org/wiki/LPPOM\\_MUI](https://id.wikipedia.org/wiki/LPPOM_MUI) diakses pada Sabtu, 27 Maret 2021 pukul 13.43
- Yunita, Eka Yeti. “Studi Kasus Pencantuman Label Tidak Halal Pada Obat Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”. Jurnal Hukum Mimbar Justitia. Vol. 5 No. 2, Desember, 2019.